



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN
DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: SDM-17.SM.07.02 TAHUN 2023

NOMOR: HK.03.01/F.IX/1887/2023

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (21-08-2023) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Iwan Kurniawan, Bc.I.P., S.H., M.Si. :** Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/ TPA Tahun 2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berkedudukan di Jalan

Raya Gandul Nomor 4, Cinere, Depok, Jawa Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.

2. **Laode Musafin M., S.K.M., M.Kes. :** Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak atas nama Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor: KP. 03.03/MENKES/7107/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan, berkedudukan di Jalan Wijaya Kusuma Raya Nomor 45, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah Satuan Kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Pihak II adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477),
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 566);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1224);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 210);
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1/K.1/PDP.07/2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
15. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SDM-SM.01.03-31 tanggal 5 Juni 2023 hal Permohonan Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan TA. 2023 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

16. Surat Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta, Kementerian Kesehatan Nomor KP.03.03/F.IX/3474/2023 tanggal 04 Juli 2023 hal Kerjasama Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- 1.** Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.
- 2.** Pelatihan Struktural Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Pelatihan Struktural adalah pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial yang dilakukan melalui jalur pelatihan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil.
- 3.** Peserta Pelatihan Struktural yang selanjutnya disebut Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai peserta Pelatihan Struktural.
- 4.** Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.

5. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran Pelatihan Struktural.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah.
7. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya 'disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah.
9. Kontrak Kerja Sama adalah perjanjian tertulis antara PA/ KPA/ PPK dengan pelaksana kegiatan/ swakelola pada Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam rangka penyelenggaraan pelatihan struktural di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk terselenggaranya pengembangan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan struktural.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah Penyelenggaraan Pelatihan Struktural di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 di atas adalah:
- a. Pihak I mengirimkan calon Peserta Pelatihan Struktural kepada Pihak II;
 - b. Pihak II melaksanakan Pelatihan Struktural bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. Penyelenggaraan Pelatihan Struktural di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta, Kementerian Kesehatan bertempat di Jalan Wijaya Kusuma Raya Nomor 45, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d. Penyelenggaraan Pelatihan Struktural dilaksanakan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta, Kementerian Kesehatan, sebagaimana surat jawaban dari Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta, Kementerian Kesehatan Nomor KP.03.03/F.IX/3474/2023 tanggal 04 Juli 2023.
 - e. Tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk Kontrak Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (31-12-2024) terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 6

HAK PARA PIHAK

(1) Pihak I, berhak:

- a. Mendapatkan kurikulum dan tenaga pengajar pelatihan struktural;
- b. Menerima surat tanda tamat pelatihan struktural bagi peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus;
- c. Menerima surat keterangan telah mengikuti pelatihan struktural bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus;
- d. Menerima hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan struktural meliputi panitia, tenaga pengajar, peserta dalam rangka penjaminan mutu;
- e. Menerima tembusan laporan penyelenggaraan pelatihan struktural yang telah selesai dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan.
- f. Hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan perkembangan penyelenggaraan pelatihan struktural.

(2) Pihak II, berhak:

- a. Menerima data dan peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan struktural;

- b. Mendapatkan informasi penyiapan penyelenggaraan pelatihan struktural dari Pihak I;
- c. Menerima biaya penyelenggaraan pelatihan struktural berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar yang telah diberikan kepada Pihak I.

Pasal 7

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I, berkewajiban:

- a. Menyiapkan data dan peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan struktural;
- b. Memberikan informasi penyiapan penyelenggaraan pelatihan struktural kepada Pihak II;
- c. Menanggung seluruh biaya penyelenggaraan pelatihan struktural;
- d. Menyerahkan seluruh anggaran pembiayaan pelatihan struktural kepada Pihak II melalui aplikasi simponi (melalui kas negara);

(2) Pihak II, berkewajiban:

- a. Memiliki izin prinsip dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia untuk menyelenggarakan pelatihan struktural;
- b. Menetapkan jadwal, kurikulum dan menyediakan tenaga pengajar pelatihan struktural;
- c. Melakukan evaluasi terhadap peserta pelatihan struktural;
- d. Menerbitkan surat tanda tamat pelatihan bagi peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus;
- e. Menerbitkan surat keterangan telah mengikuti pelatihan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus;
- f. Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan struktural yang memadai, antara lain:
 - ruang belajar;
 - penginapan (akomodasi);

- konsumsi;
 - perlengkapan pembelajaran;
- g. Menyiapkan upacara pembukaan dan penutupan;
 - h. Menyusun dan menyerahkan tembusan laporan penyelenggaraan pelatihan struktural yang telah selesai dilaksanakan kepada Pihak I paling lama 1 (satu) bulan;
 - i. Hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan perkembangan penyelenggaraan pelatihan struktural.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelatihan struktural sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, dibebankan dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan pelatihan struktural bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam adendum

atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (2) Apabila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini, maka Pihak yang akan melakukan perubahan harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

Pihak I :

Narahubung : Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan
Kepemimpinan, Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Alamat : Jalan Raya Gandul Nomor 4, Cinere, Depok, Jawa Barat,
16512

Telp. : (021) 7540077

Email : humaskerjasama.bpsdm@kemenkumham.go.id

Pihak II :

Narahubung : Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta Direktorat
Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan

Alamat : Jalan Wijaya Kusuma Raya Nomor 45, Pondok Labu,
Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12430

Telp. : (021) 7657625

Email : surat@bbpkjakarta.or.id

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak;
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau *force majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan dan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap tugas seperti:
 - a. bencana alam dan non - alam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa Pihak II agar memberitahukan kepada Pihak I secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang

sah guna dimungkinkannya pengusulan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- (4) Atas Pemberitahuan Pihak II, Pihak I akan mempertimbangkan untuk menyetujui atau menolak secara tertulis usulan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak adanya pemberitahuan.
- (5) Jika Pihak I dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan Pihak II tentang keadaan memaksa tidak memberikan jawaban, maka Pihak I dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I

Pihak II

Iwan Kurniawan, Bc.I.P., S.H., M.Si. Laode Musafin M., S.K.M., M.Kes.